

**PENETAPAN - SATUAN PETUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAHAN (SPIP)**

**NOMOR 04 TAHUN 2025 : 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 04 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN SATUAN PETUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAHAN (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2025.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
  - Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
  - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PENETAPAN SATUAN PETUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2025.**

**CATATAN :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2025.

**LAMPIRAN :** 2 lampiran.